



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG
NOMOR 28 TAHUN 2018

TENTANG

Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang Tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Magelang
Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

Mengingat : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang
Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan
di Daerah, perlu adanya penyesuaian ketentuan dalam
Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2011
tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Retribusi
Perizinan Tertentu dengan persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

- 2
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Ditetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang hasil pembahasan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu, agar disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan untuk dievaluasi.

KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani bersama antara Walikota dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam waktu bersamaan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 14 Desember 2018

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG


BUDI PRAYITNO